

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PINJAMAN ONLINE TERKAIT KETERLIBATAN
JASA PENAGIH UTANG BERDASARKAN POJK NO.
35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PEMBIAYAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fairuz Dwimas Aryasetia

201810115071



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PINJAMAN ONLINE TERKAIT KETERLIBATAN
JASA PENAGIH UTANG BERDASARKAN POJK NO.
35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PEMBIAYAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fairuz Dwimas Aryasetia

201810115071



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa
Penagih Utang Berdasarkan POJK No.
35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Pembiayaan

Nama Mahasiswa : Fairuz Dwimas Aryasetia

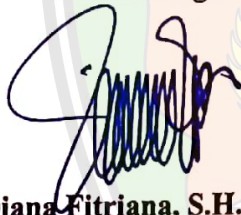
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115071

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

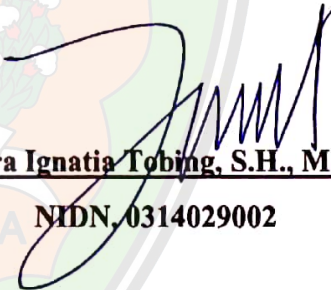
Pembimbing I



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa
Penagih Utang Berdasarkan POJK No.
35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Pembiayaan

Nama Mahasiswa : Fairuz Dwimas Aryasetia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115071

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

CLARA IGNATIA TOBING, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fairuz Dwimas Aryasetia
NPM : 201810115071
TTL : Bekasi, 27 Februari 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa Penagih Utang Berdasarkan POJK NO. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fairuz Dwimas Aryasetia

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fairuz Dwimas Aryasetia
NPM : 201810115071
TTL : Bekasi, 27 Februari 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE TERKAIT KETERLIBATAN JASA PENAGIH UTANG BERDASARKAN POJK NO. 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fairuz Dwimas Aryasetia

ABSTRAK

Fairuz Dwimas Aryasetia. 201810115071. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa Penagih Utang Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.

Pada saat ini pembiayaan konsumen sudah berkembang sangat pesat, sekarang sudah adanya perusahaan *financial technology* atau *fintech* yang biasa disebut juga dengan Pinjaman Online yaitu suatu perusahaan pembiayaan atau layanan jasa keuangan menggunakan teknologi. Jadi pelaku usaha dan konsumen tidak akan saling bertemu, karena dengan cukup dimana saja pelaku usaha dan konsumen itu berada ia tetap bisa melakukan layanan dalam jasa keuangan. Pelaku usaha tetap bisa menyalurkan dananya dan konsumen tetap bisa meminjam dana dari pelaku usaha tersebut. Fintech ini merupakan suatu perusahaan pinjam meminjam yang prosesnya itu sangat mudah dan cepat. Pada saat konsumen pinjaman online tersebut tidak sanggup untuk membayar utang, maka konsumen akan berhadapan dengan jasa penagih utang atau *debt collector*.

Sering kali *debt collector* ini melakukan perbuatan yang melanggar hukum kepada konsumennya, maka perusahaan pinjaman online harus mengikuti aturan Pasal 48 POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dalam hal melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penagih utang. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang penerapan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online serta menjelaskan sanksi yang diberikan kepada perusahaan pinjaman online yang melanggar ketentuan Pasal 48 POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis suatu masalah hukum dengan pendekatan kepustakaan.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil pembahasan: *Pertama* Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna pinjaman online tidak perlu khawatir, dikarenakan sudah adanya perlindungan bagi konsumen yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan telah adanya aturan mengenai kerja sama oleh jasa penagih utang atau *debt collector* yang harus sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Kedua* bahwa dalam penegakan hukum, pemerintah dan kepolisian RI telah menindak tegas perusahaan pinjol yang melakukan perbuatan melawan hukum, contohnya adanya tindakan hukum dari Kapolri sebagai penegak hukum, serta bisa melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan jika perusahaan pinjaman online tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang telah sesuai dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: *financial technology*, pinjaman online, *debt collector*

ABSTRACT

Fairuz Dwimas Aryasetia. 201810115071. *Legal Protection of Online Loan Consumers Related to The Involvement of Debt Collector Services Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 Concerning The Implementation of Financing Business.*

At this time consumer financing has grown very rapidly, now there is a financial technology or fintech company commonly called Online Loan which is a financing company or financial services using technology. So business people and consumers will not meet each other, because with enough wherever the businessman and the consumer are still able to perform services in financial services. Business actors can still channel their funds and consumers can still borrow funds from these business actors. Fintech is a lending company whose process is very easy and fast. When the online loan consumer is unable to pay the debt, then the consumer will be faced with the services of a debt collector or debt collector.

Often these debt collectors commit unlawful acts to their consumers, then online loan companies must follow the rules of Article 48 POJK No. 35 / POJK.05 / 2018 Concerning the Implementation of Financing Company Business in terms of cooperating with third parties as debt collectors. The purpose of this study is to explain the application of legal protection for online loan consumers and explain the sanctions given to online loan companies that violate the provisions of Article 48 of POJK No. 35 / POJK.05 / 2018 concerning the Implementation of Financing Company Business. The method used in this research is a normative juridical legal research method that analyzes a legal problem with a literature approach.

That based on the results of this study obtained several results of discussion: First legal protection for consumers as users of online loans do not need to worry, because there is already protection for consumers, namely in the Regulation of the Financial Services Authority No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector and there are rules regarding cooperation by debt collector services that must be in accordance with Article 48 paragraph (3) of POJK No. 35 / POJK.05 / 2018 About the Implementation of Financing Company Business. Second, in law enforcement, the government and the Indonesian police have cracked down on pinjol companies that commit unlawful acts, for example the existence of legal action from the Police Chief as law enforcement, and can file a lawsuit to the court if the online loan company commits unlawful acts that have been in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *financial technology, online loans, debt collectors*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa Penagih Utang Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi penulis dan Dosen Pembimbing Lapangan pada saat Magang Kerja serta Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Setiarso dan Ibu Susanti Noviani, selaku Orang Tua penulis yang tidak hanya mengkuliahkan anaknya tetapi memberikan support dan motivasi kepada penulis agar sukses pada masa depannya dan penulis

mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan anaknya ini menjadi seperti saat ini serta memberikan do'a kepada anak-anaknya.

8. Syafira Mutiara Arsanti, S.KM, selaku Kaka yang telah memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan uang jajan untuk memberikan semangat kepada penulis.
9. Liana Anjelita Putri, selaku kekasih hati penulis yang dipertemukan di Grha Tanoto Pada Tahun 2019 pada saat penulis semester 3, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menemani penulis dalam mencari tempat magang hingga sampai saat ini, memberikan motivasi, dukungan, semangat serta do'a kepada penulis, menjadikan penulis sebagai orang yang pemberani dan perubahan-perubahan yang baik untuk penulis, semoga akan menjadi seseorang yang setiap hari selalu menemani penulis nantinya dan terima kasih kepada orang tua Liana Anjelita Putri.
10. Nenek Sarlindawati dan Kakek Panji Kusnandi, yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar menjadi seseorang yang baik dan sukses untuk masa depan.
11. Seluruh keluarga besar dari Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan materil dan immateril kepada penulis.
12. Seluruh keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu kepada penulis pada saat magang.
13. Seluruh teman magang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Seluruh teman A1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkita penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 24 Januari 2022



Fairuz Dwimas Aryasetia

201810115071



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Perumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	17
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	19
1.5.1. Kerangka Teoritis	19
1.5.2. Kerangka Konseptual	22
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	26
1.6 Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	35

2.2. Pengertian Bank	35
2.2.1. Jenis Bank	36
2.2.2. Fungsi Bank	36
2.3. Pengertian Utang dan Pinjaman	37
2.3.1. Unsur-Unsur Pinjaman	39
2.3.2. Jenis-Jenis Pinjaman	40
2.4. Kredit	41
2.4.1. Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit	41
2.4.2. Tujuan dan Fungsi Kredit	42
2.4.3. Jenis-Jenis Kredit	43
2.4.4. Risiko Kredit	45
2.4.5. Penyelamatan Kredit Macet	48
2.4.6. Penyitaan jaminan atau Agunan	49
2.5. <i>Financial Technology</i> atau Pinjaman Online	49
2.5.1. Pengertian <i>Fintech</i>	49
2.5.2. Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	50
2.5.3. Mekanisme Dalam Pengajuan Pinjaman Online	51
2.6. Pengertian dan Sistem Dalam Melakukan Penagihan Menggunakan Jasa Penagih Utang	52
2.6.1. Pengertian Penagihan dan <i>Debt Collector</i>	52
2.6.2. Sistem Penagihan Menggunakan Jasa Penagih Utang	52
BAB III	56
METODE PENELITIAN	56
3.1. Metode Penelitian	56
3.1.1. Jenis dan Metode Penelitian	56
3.1.2. Metode Pengumpulan Data	57
3.1.3. Pendekatan Penelitian	58

3.1.4. Sumber Bahan Hukum	59
3.1.5. Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	61
3.1.6. Metode Penulisan	62
BAB IV	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Jasa Penagih Utang Dalam Melakukan Penagihan Utang Pinjaman Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	63
4.2. Penegakan Hukum Bagi Jasa Penagih Utang Yang Merugikan Konsumen Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	74
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2P Lending	Peer to Peer Lending
PINJOL	Pinjaman Online
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RBG	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa yang telah membesarkan anaknya ini, memberikan support, memberikan do’a agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses masa depan, dan terima kasih kepada Kaka yang telah memberikan support adiknya ini dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada Liana Anjelita Putri yang telah memberikan support Penulis hingga sampai saat ini telah menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih kepada Nenek Linda dan Kakek Andi yang memberikan motivasi agar penulis sukses ”

